



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 188/ 110 /KEP/435.013/2022**

TENTANG

**ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Road Map RB Kabupaten Sumenep 2022-2026 dan Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu adanya tindak lanjut penyesuaian penanggungjawab atas tugas masing-masing Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 116 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep :
- a. Role Model
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep;
 2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.
 - b. Agen Perubahan
Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- Kedua : Role Model sebagaimana dimaksud Diktum Pertama huruf a, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. meyakinkan para aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
 - b. membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
 - c. menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja.
- Ketiga : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama huruf b, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. sebagai katalisator, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;
- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan para pengambil keputusan;
- f. sebagai teladan, yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Sumenep.

Kelima : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/306/KEP/435.013/2020 tentang Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 04 MAR 2022

